

## Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

### Persyaratan:

Surat Pengaduan/Permohonan Pencatatan  
Penyelesaian Perselisihan Hubungan  
Industrial

### Dilampiri :

- Risalah Penyelesaian Perselisihan secara Bipartit
- Kronologi Kejadian Perkara Berdasarkan Fakta dan Hukum serta Tuntutan

## Upaya Mencegah Perselisihan Hubungan Industrial

- Memenuhi hak pekerja/buruh
- Membangun komunikasi yang baik antara pekerja/buruh dan pengusaha
- Meningkatkan disiplin kerja dan produktivitas pekerja/buruh di perusahaan
- Menyusun dan melaksanakan PP/PKB secara konsisten dan bertanggung jawab
- Menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja/buruh

## JENIS-JENIS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

### Perselisihan Hak

Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

### Perselisihan Kepentingan

Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena adanya ketidaksesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

### Perselisihan PHK

Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

### Perselisihan Antara SP/SB

Perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak ada persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.



## PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DINAS PERDAGANGAN, TENAGA  
KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
2021



## PENGERTIAN

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

## LANDASAN HUKUM

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK

## MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL



## HUBUNGI KAMI

Jl. KH. Samanhudi, Komplek Perkantoran Cangkanan, Karanganyar, Jawa Tengah. 57712  
(0271) 495024, 495193, 495048  
disdagnakerkopukm@gmail.com  
www.disdagnakerkopukm.karanganyarkab.go.id

disdagnakerkopukm\_kra

Disdagnakerkopukm Karanganyar

DISDAGNAKERKOPUKM KARANGANYAR